



PENETAPAN

No. 34/Pdt.P/2012/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

I WAYAN MULIAWAN, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Lingkungan Dusun Taman, Desa Tuwed, Kecamatan
Melaya, Kabupaten Jembrana selanjutnya
disebut-----**PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 7 Juni 2012 di bawah Register perkara No. 34/Pdt.P/2012/PN.NGR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan istri pemohon bernama NI KOMANG DARMINI, menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 11 Pebruari 2002 di Desa Tuwed ;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
1. I GEDE WAHYU KRISNA DARTAWAN, Laki-laki lahir di Tuwed pada tanggal 9 Juni 2003 ;



2. NI MADE DIAH AYU DARLIANAWATI, Perempuan lahir di
Tuwed pada tanggal 16 Nopember 2007 ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama NI MADE DARLIANAWATI tersebut belum mempunyai akte kelahiran ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama NI MADE DIAH AYU DARLIANAWATI pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk memperoleh Akte Kelahiran akan tetapi kelahiran anak Pemohon tersebut sudah melewati jangka waktu pencatatan maka untuk mencatat kelahiran tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu Pengadilan Negeri Negara ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kelahiran kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara, kiranya berkenan menerimanya kemudian memanggil dimuka persidangan pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, selanjutnya memeriksa dan akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon anak Pemohon yang bernama :
 1. NI MADE DIAH AYU DARLIANAWATI, Perempuan, lahir, di Jembrana pada tanggal 16 Nopember 2007 ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Atau : Mohon penetapan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan/perbaikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Surat Kutipan Akte Perkawinan No.1009/WNI/2007 tertanggal 12 Juli 2003 selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.5101040206090206 atas Nama Kepala Keluarga I Wayan Muliawan tertanggal 20 Oktober 2010 selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 140/252/III/Pem/2012 yang dikeluarkan Perbekel Desa Tuwed selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan aslinya dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1: I PUTU AGUS SUMARTA

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Komang Darmini tanggal 11 Pebruari 2012 bertempat di rumah Pemohon di Lingkungan Dusun Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kab Jembrana yang dilangsungkan secara agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Darmini mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. I GEDE WAHYU KRISNA DARTAWAN, Laki-laki, Lahir di Tuwed pada tanggal 9 Juni 2003 ;
 2. NI MADE DIAH AYU DARLIANAWATI, Laki-laki, Lahir di Tuwed pada tanggal 16 Nopember 2007 ;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama I GEDE WAHYU KRISNA DARTAWAN sudah memiliki Akta Kelahiran, sedangkan anak yang kedua yang bernama NI MADE DIAH AYU DARLIANAWATI belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi nama Perbekel Desa Tuwed bernama I Ketut Suarna ;



- Bahwa saksi pernah mendapat penjelasan dari Kelurahan di tempat saksi tinggal, bahwa untuk mencari akta kelahiran bagi anak yang lahir telah melewati satu tahun harus melalui sidang Pengadilan ;
Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Saksi 2. I NENGGAH DM ASTAWA ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Komang Darmini, yang tanggal dan bulannya saksi lupa, ingatnya sekitar tahun 2010 bertempat di rumah Pemohon di Lingkungan Dusun Taman, Desa Tuwed Kecamatan Mely, Kabupaten Jembrana yang dilangsungkan secara agama Hindu dan Adat Bali ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Darmini mempunyai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. I GEDE WAHYU KRISNA DARTAWAN, Lahir di Tuwed Umurnya sekitar tahun 9 Tahun ;
 2. NI MADE DIAH AYU DARLIANAWATI lahir, di Tuwed Umur sekitar 5 Tahun ;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama I GEDE WAHYU KRISNA DARTAWAN sudah memiliki Akta Kelahiran, sedangkan anak yang kedua yang bernama NI MADE DIAH AYU DARLIANAWATI belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa saksi nama Perbekel Desa Tuwed bernama I Ketut Suarna ;
- Bahwa saksi pernah mendapat penjelasan dari Kelurahan di tempat saksi tinggal, bahwa untuk mencari akta kelahiran bagi anak yang lahir telah melewati satu tahun harus melalui sidang Pengadilan ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi, kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mengemukakan bahwa dalam perkawinannya dengan Ni Komang Darmini telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu : (1). I Gede Wahyu Krisna, laki-laki lahir di Tuwed pada tanggal 9 Juni 2003, (2) Ni Made Diah Ayu Darlianawati yang lahir di pada tanggal 16 Nopember 2007, yang mana anaknya yang kedua ini belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan anaknya yang pertama sudah mempunyai akta kelahiran, karena kelahirannya telah lewat waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan permohonannya tersebut, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum mengenai data kelahiran anak Pemohon, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ni Komang Darmini pada tanggal 11 Pebrurai 2002 yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali bertempat di rumah Pemohon di Lingkungan Dusun Taman, Desa Tuwed, Kec Melaya, Kab Jembrna ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Darmini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. I Gede Wahyu Krisna Dartawan, Laki-laki, lahir di Tuwed pada tanggal 9 Juni 2003 ;
 2. Ni Made Diah Ayu Darlianawati, Perempuan, lahir di Tuwed pada tanggal 16 Nopember 2007 ;
- Bahwa benar (1). I Gede Wahyu Krisna Dartawan, laki-laki lahir di Tuwed pada tanggal 9 Juni 2003 , (2). Ni Made Diah Ayu Darlianawati, Perempuan lahir di Tuwed pada tanggal 16 Nopember 2007, yang mana anaknya yang pertama telah mempunyai akta kelahiran, sedangkan anaknya yang kedua belum mempunyai akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, ternyata kelahiran anak Pemohon yang pertama bernama I Gede Wahyu Krisna Dartawan lahir pada tanggal 9 Juni 2003 dan yang kedua bernama Ni Made Diah Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darlianawati lahir di pada tanggal 16 Nopember 2007, telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran anak tersebut belum pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Pencatatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran atas kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. pasal 64 ayat 1 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jembrana jo. pasal 56 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah ditegaskan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa mengingat kelahiran kedua anak Pemohon tersebut diatas telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, maka dalam pencatatan pelaporan kelahiran kedua anak tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon menurut Pengadilan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara permohonan ini, menurut Pengadilan haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jembrana jo. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama :

NI MADE DIAH AYU DARLIANAWATI, lahir di Tuwed pada tanggal
16 Nopember 2007 ;

adalah anak Kedua yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Ni
Komang Darmini ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 18 Juni 2012, oleh
DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Negara, penetapan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh GUSTI AYU PUTU
PARSINI,SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

H a k i m

t.t.d

DYAH RATNA PARAMITA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

GUSTI AYU PUTU PARSINI,SH

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan----- | Rp. 75.000,- |
| 4. Sumpah saksi----- | Rp. 40.000,- |
| 5. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Materai-----</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 206.000,- |

(Dua ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 18 Juni 2012 No. 34/PDT.P/2012/PN.NGR, dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 18 Juni 2012.

Untuk Turunan Yang Sah

Panitera Pengadilan Negeri Negara

I MADE DARMAJAYA, SH
NIP. 19631231 198303 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)